



PUTUSAN

Nomor 147/ Pid.B/ 2014/ PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : JECKY SOLUMODOK ALIAS JECKY.
Tempat lahir : Kupang.
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 12 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Oelon III Rt.12 Rw.007 Kel. Sikumana
Kec. Maulafa Kota Kupang.
Agama : Protestan.
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa II :

Nama lengkap : JONI MOOY ALIAS KASO.
Tempat lahir : Rote.
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / Mei 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Oelon III Rt.12 Rw.007 Kel. Sikumana
Kec. Maulafa Kota Kupang.
Agama : Protestan.
Pekerjaan : Tukang
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 6 Juni 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014;

Halaman 1 dari 20
Putusan Nomor 147/ Pid.B/ 2014/ PN Kpg



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 8 September 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 147/ Pen.Pid. B/ 2014/ PN. Kpg tanggal 11 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/ Pen.Pid. B/ 2014/ PN. Kpg tanggal 11 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JECKY SOLUMODOJ ALIAS JECKY DAN Terdakwa II JONI MOOY ALIAS KASO terbukti melakukan tindak pidana "PENGROYOKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat 1 KUHP..
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa I JECKY SOLUMODOJ ALIAS JECKY DAN Terdakwa II JONI MOOY ALIAS KASO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tanahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 satu buah besi rel pintu pagar yang patah;
 - 2 dua buah teralis batang besi pagar yang patah.

Dikembalikan kepada saksi korban Christina Gollu.

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- Dua Ribu Rupiah.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I JECKY SOLUMODOK ALIAS JECKY dan terdakwa II JONI MOOY ALIAS KASO bersama-sama dengan JHONI SOLUMODOK (DPO), PAY SOLUMODOK (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014 bertempat di jalan Oelon III Rt.025 Rw.010 Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban CHRISTINA GOLLU, saksi korban UMBU WATUPELIT dan barang, perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas atau tempat yang mudah dilihat khalayak umum, berawal ketika saksi korban CHRISTINA GOLLU sedang beristirahat didalam kamar saksi korban CHRISTINA GOLLU kemudian saksi korban CHRISTINA GOLLU mendengar adanya lemparan batu mengenai atap rumah saksi korban CHRISTINA GOLLU selanjutnya mendengar lemparan tersebut, saksi korban CHRISTINA GOLLU keluar dari dalam kamar untuk mengecek siapa yang melempar rumah saksi korban kemudian sesampainya diluar rumah saksi korban CHRISTINA GOLLU tidak melihat ada orang disekitar rumah saksi korban sehingga saksi korban masuk kembali kedalam kamar namun saat saksi korban CHRISTINA GOLLU hendak masuk kedalam kamar saksi mendengar ada langkah kaki mengikuti saksi korban CHRISTINA GOLLU dari arah belakang setelah itu saksi korban CHRISTINA GOLLU melihat terdakwa I JECKY SOLUMODOK ALIAS JECKY ,terdakwa II JONI MOOY ALIAS KASO bersama-sama dengan JHONI SOLUMODOK (DPO), PAY SOLUMODOK (DPO) sudah berada didepan pintu pagar rumah selanjutnya terdakwa I berkata “ ada anak dirumah pukul beta, tumbuk dimulut” lalu saksi korban CHRISTINA GOLLU berkata “ yang mana anak yang pukul” kemudian terdakwa I berkata kembali “ beta tau anak yang pukul beta ,anak yang tinggal dirumah sini” kemudian mendengar adanya keributan lalu saksi Umbu Watupelit dan saksi Yermias Bayo keluar dari dalam rumah lalu saksi korban CHRISTINA GOLLU menunjuk saksi Yermias Bayo sambil berkata “yang ini ko” namun terdakwa I menjawab “sonde, beta tau anak tinggal dirumah sini dan dia kuliah” kemudian saksi korban CHRISTINA GOLLU menjawab “dia sonde ada dirumah” mendengar jawaban saksi korban tersebut lalu terdakwa II langsung mengambil sebilah parang yang diselipkan dibagian pinggang selanjutnya terdakwa II langsung menuju kearah saksi korban UMBU WATUPELIT lalu terdakwa II menusukan parang tersebut kearah perut saksi korban UMBU WATUPELIT namun saksi korban UMBU WATUPELIT menghindar sehingga parang tersebut mengenai bagian lengan sebelah kiri selanjutnya saksi korban CHRISTINA GOLLU menyuruh saksi Yermias Bayo dan saksi korban UMBU WATUPELIT untuk masuk kembali kedalam rumah kemudian saksi Yermias Bayo hendak menutup pintu pagar namun JHONI SOLUMODOK (DPO) dan terdakwa II menusukan parang melalui terali pagar kearah saksi Yermias Bayo sehingga saksi Yermias Bayo tidak sempat menutup pintu pagar lalu

Halaman 3 dari 20

Putusan Nomor147/ Pid.B/ 2014/ PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I mengoyang-goyangkan pintu pagar namun saksi korban CHRISTINA GOLLU menahan pintu pagar tersebut kemudian karena emosi terdakwa I langsung memukul saksi korban CHRISTINA GOLLU dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi kiri saksi korban CHRISTINA GOLLU lalu karena saksi korban CHRISTINA GOLLU kesakitan maka pintu pagar terbuka selanjutnya mereka terdakwa bersama-sama dengan JHONI SOLUMODOK (DPO), PAY SOLUMODOK (DPO) berdiri didepan pintu pagar sambil mereka terdakwa bersama-sama dengan JHONI SOLUMODOK (DPO), PAY SOLUMODOK (DPO) menggoyang-goyangkan pintu pagar kemudian JHONI SOLUMODOK (DPO), PAY SOLUMODOK (DPO) memotong besi trails pagar bagian atas hingga pintu pagar roboh selanjutnya saksi korban CHRISTINA GOLLU hendak menghalangi namun PAY SOLUMODOK (DPO) memelintir tangan kanan saksi korban CHRISTINA GOLLU lalu memukul saksi korban CHRISTINA GOLLU dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dahi kiri hingga saksi korban CHRISTINA GOLLU terjatuh.

Akibat perbuatan mereka terdakwa , saksi korban CHRISTINA GOLLU dan saksi korban UMBU WATUPELIT mengalami luka memar dan luka lecet , hal ini bersesuaian dengan :

- Visum Et Repertum Nomor : R/286/VER/V/2014/ Dokpol tanggal 16 Mei 2014 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Richman dan PS. Kasubbiddokpol Polda NTT dr. Muhamad Irmantoyo telah memeriksa CHRISTINA GOLLU dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar pada dahi kiri akibat kekerasan tumpul.
- Visum Et Repertum Nomor : R/287/VER/V/2014/ Dokpol tanggal 16 Mei 2014 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Richman dan PS. Kasubbiddokpol Polda NTT dr. Muhamad Irmantoyo telah memeriksa UMBU WATUPELIT dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I JECKY SOLUMODOK ALIAS JECKY, terdakwa II JONI MOOY ALIAS KASO , JHONI SOLUMODOK (DPO) dan PAY SOLUMODOK (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, telah



melakukan penganiayaan terhadap saksi korban CHRISTINA GOLLU, saksi korban UMBU WATUPELIT, perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas atau tempat yang mudah dilihat khalayak umum, berawal ketika saksi korban CHRISTINA GOLLU sedang beristirahat didalam kamar saksi korban CHRISTINA GOLLU kemudian saksi korban CHRISTINA GOLLU mendengar adanya lemparan batu mengenai atap rumah saksi korban CHRISTINA GOLLU selanjutnya mendengar lemparan tersebut, saksi korban CHRISTINA GOLLU keluar dari dalam kamar untuk mengecek siapa yang melempar rumah saksi korban kemudian sesampainya diluar rumah saksi korban CHRISTINA GOLLU tidak melihat ada orang disekitar rumah saksi korban sehingga saksi korban masuk kembali kedalam kamar namun saat saksi korban CHRISTINA GOLLU hendak masuk kedalam kamar saksi mendengar ada langkah kaki mengikuti saksi korban CHRISTINA GOLLU dari arah belakang setelah itu saksi korban CHRISTINA GOLLU melihat terdakwa I JECKY SOLUMODOK ALIAS JECKY, terdakwa II JONI MOOY ALIAS KASO bersama-sama dengan JHONI SOLUMODOK (DPO), PAY SOLUMODOK (DPO) sudah berada didepan pintu pagar rumah selanjutnya terdakwa I berkata " ada anak dirumah pukul beta, tumbuk dimulut" lalu saksi korban CHRISTINA GOLLU berkata " yang mana anak yang pukul" kemudian terdakwa I berkata kembali " beta tau anak yang pukul beta, anak yang tinggal dirumah sini" kemudian mendengar adanya keributan lalu saksi Umbu Watupelit dan saksi Yermias Bayo keluar dari dalam rumah lalu saksi korban CHRISTINA GOLLU menunjuk saksi Yermias Bayo sambil berkata "yang ini ko" namun terdakwa I menjawab "sonde, beta tau anak tinggal dirumah sini dan dia kuliah" kemudian saksi korban CHRISTINA GOLLU menjawab "dia sonde ada dirumah" mendengar jawaban saksi korban tersebut lalu terdakwa II langsung mengambil sebilah parang yang diselipkan dibagian pinggang selanjutnya terdakwa II langsung menuju kearah saksi korban UMBU WATUPELIT lalu terdakwa II menusukan parang tersebut kearah perut saksi korban UMBU WATUPELIT namun saksi korban UMBU WATUPELIT menghindar sehingga parang tersebut mengenai bagian lengan sebelah kiri selanjutnya saksi korban CHRISTINA GOLLU menyuruh saksi Yermias Bayo dan saksi korban UMBU WATUPELIT untuk masuk kembali kedalam rumah kemudian saksi Yermias Bayo hendak menutup pintu pagar namun JHONI SOLUMODOK (DPO) dan terdakwa II menusukan parang melalui terali pagar kearah saksi Yermias Bayo sehingga saksi Yermias Bayo tidak sempat menutup pintu pagar lalu terdakwa I mengoyang-goyangkan pintu pagar namun saksi korban CHRISTINA GOLLU menahan pintu pagar tersebut kemudian karena emosi terdakwa I



langsung memukul saksi korban CHRISTINA GOLLU dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi kiri saksi korban CHRISTINA GOLLU lalu karena saksi korban CHRISTINA GOLLU kesakitan maka pintu pagar terbuka selanjutnya mereka terdakwa bersama-sama dengan JHONI SOLUMODOK (DPO), PAY SOLUMODOK (DPO) berdiri didepan pintu pagar sambil mereka terdakwa bersama-sama dengan JHONI SOLUMODOK (DPO), PAY SOLUMODOK (DPO) menggoyang-goyangkan pintu pagar kemudian JHONI SOLUMODOK (DPO), PAY SOLUMODOK (DPO) memotong besi trails pagar bagian atas hingga pintu pagar roboh selanjutnya saksi korban CHRISTINA GOLLU hendak menghalangi namun PAY SOLUMODOK (DPO) memelintir tangan kanan saksi korban CHRISTINA GOLLU lalu memukul saksi korban CHRISTINA GOLLU dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dahi kiri hingga saksi korban CHRISTINA GOLLU terjatuh.

Akibat perbuatan mereka terdakwa , saksi korban CHRISTINA GOLLU dan saksi korban UMBU WATUPELIT mengalami luka memar dan luka lecet , hal ini bersesuaian dengan :

- Visum Et Repertum Nomor : R/286/VER/V/2014/ Dokpol tanggal 16 Mei 2014 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Richman dan PS. Kasubbiddokpol Polda NTT dr. Muhamad Irmantoyo telah memeriksa CHRISTINA GOLLU dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar pada dahi kiri akibat kekerasan tumpul.
- Visum Et Repertum Nomor : R/287/VER/V/2014/ Dokpol tanggal 16 Mei 2014 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Richman dan PS. Kasubbiddokpol Polda NTT dr. Muhamad Irmantoyo telah memeriksa UMBU WATUPELIT dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka terdakwa I JECKY SOLUMODOK ALIAS JECKY, terdakwa II JONI MOOY ALIAS KASO , JHONI SOLUMODOK (DPO) dan PAY SOLUMODOK (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, telah dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau



sebagian milik orang lain yaitu saksi korban CHRISTINA GOLLU , perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas atau tempat yang mudah dilihat khalayak umum, berawal ketika saksi korban CHRISTINA GOLLU sedang beristirahat didalam kamar saksi korban CHRISTINA GOLLU kemudian saksi korban CHRISTINA GOLLU mendengar adanya lemparan batu mengenai atap rumah saksi korban CHRISTINA GOLLU selanjutnya mendengar lemparan tersebut, saksi korban CHRISTINA GOLLU keluar dari dalam kamar untuk mengecek siapa yang melempar rumah saksi korban kemudian sesampainya diluar rumah saksi korban CHRISTINA GOLLU tidak melihat ada orang disekitar rumah saksi korban sehingga saksi korban masuk kembali kedalam kamar namun saat saksi korban CHRISTINA GOLLU hendak masuk kedalam kamar saksi mendengar ada langkah kaki mengikuti saksi korban CHRISTINA GOLLU dari arah belakang setelah itu saksi korban CHRISTINA GOLLU melihat terdakwa I JECKY SOLUMODOK ALIAS JECKY ,terdakwa II JONI MOOY ALIAS KASO bersama-sama dengan JHONI SOLUMODOK (DPO), PAY SOLUMODOK (DPO) sudah berada didepan pintu pagar rumah selanjutnya terdakwa I berkata “ ada anak dirumah pukul beta, tumbuk dimulut” lalu saksi korban CHRISTINA GOLLU berkata “ yang mana anak yang pukul” kemudian terdakwa I berkata kembali “ beta tau anak yang pukul beta ,anak yang tinggal dirumah sini” kemudian mendengar adanya keributan lalu saksi Umbu Watupelit dan saksi Yermias Bayo keluar dari dalam rumah lalu saksi korban CHRISTINA GOLLU menunjuk saksi Yermias Bayo sambil berkata “yang ini ko” namun terdakwa I menjawab “sonde, beta tau anak tinggal dirumah sini dan dia kuliah” kemudian saksi korban CHRISTINA GOLLU menjawab “dia sonde ada dirumah” mendengar jawaban saksi korban tersebut lalu terdakwa II langsung mengambil sebilah parang yang diselipkan dibagian pinggang selanjutnya terdakwa II langsung menuju kearah saksi korban UMBU WATUPELIT lalu terdakwa II menusukan parang tersebut kearah perut saksi korban UMBU WATUPELIT namun saksi korban UMBU WATUPELIT menghindar sehingga parang tersebut mengenai bagian lengan sebelah kiri selanjutnya saksi korban CHRISTINA GOLLU menyuruh saksi Yermias Bayo dan saksi korban UMBU WATUPELIT untuk masuk kembali kedalam rumah kemudian saksi Yermias Bayo hendak menutup pintu pagar namun JHONI SOLUMODOK (DPO) dan terdakwa II menusukan parang melalui terali pagar kearah saksi Yermias Bayo sehingga saksi Yermias Bayo tidak sempat menutup pintu pagar lalu terdakwa I mengoyang-goyangkan pintu pagar namun saksi korban CHRISTINA GOLLU menahan pintu pagar tersebut kemudian karena emosi terdakwa I langsung memukul saksi korban CHRISTINA GOLLU dengan menggunakan

Halaman 7 dari 20
Putusan Nomor147/ Pid.B/ 2014/ PN Kpg



tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi kiri saksi korban CHRISTINA GOLLU lalu karena saksi korban CHRISTINA GOLLU kesakitan maka pintu pagar terbuka selanjutnya mereka terdakwa bersama-sama dengan JHONI SOLUMODOK (DPO), PAY SOLUMODOK (DPO) berdiri didepan pintu pagar sambil mereka terdakwa bersama-sama dengan JHONI SOLUMODOK (DPO), PAY SOLUMODOK (DPO) menggoyang-goyangkan pintu pagar kemudian JHONI SOLUMODOK (DPO), PAY SOLUMODOK (DPO) memotong besi trails pagar bagian atas hingga pintu pagar roboh dan tidak dapat digunakan kembali.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHRISTINA GOLLU memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa korban tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggak 06 April 2014 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Jalan Oelon III Rt. 025, Rw. 010 Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa berawal ketika saksi korban CHRISTINA GOLLU sedang beristirahat didalam kamar saksi korban CHRISTINA GOLLU kemudian saksi korban CHRISTINA GOLLU mendengar adanya lemparan batu mengenai atap rumah saksi korban CHRISTINA GOLLU;
- Bahwa mendengar lemparan tersebut, saksi korban CHRISTINA GOLLU keluar dari kamar untuk mengecek siapa yang melempar rumah saksi korban.
- Bahwa mendengar lemparan tersebut, saksi korban CHRISTINA GOLLU tidak melihat ada orang disekitar rumah saksi korban sehingga saksi korban kembali kedalam kamar namun saat saksi korban CHRISTINA GOLLU hendak masuk kedalam kamar saksi mendengar ada langkah kaki mengikuti saksi mengikuti saksi korban CHRISTINA GOLLU dari arah belakang setelah itu saksi korban



CHRISTINA GOLLU dari arah belakang setelah itu saksi korban CHRISTINA GOLLU melihat terdakwa I JECKY SOLUMODOK ALIAS JECKY, terdakwa II JONI MOOY ALIAS KASO bersama-sama dengan JHONI SOLUMODOK (DPO), PAY SOLUMODOK (DPO) sudah berada didepan pintu pagar rumah;

- Bahwa terdakwa I berkata “ada anak ditumah pukul beta, tumbuk dimulut” lalu saksi korban CHRISTINA GOLLU berkata “yang mana anak yang pukul” kemudian terdakwa I berkata kembali “beta tau anak yang pukul beta, anak yang tinggal dirumah sini” kemudian mendengar adanya keributan lalu saksi Umbu Watupelit dan saksi Yermias Bayo keluar dari dalam rumah lalu saksi korban CHRISTINA GOLLU menunjuk saksi Yermias Bayo sambil berkata “yang ini ko” namun terdakwa I menjawab “Sonde, beta tau anak tinggal dirumah sini dan dia kuliah”.
- Bahwa mendengar jawaban saksi korban tersebut lalu terdakwa II langsung mengambil sebilah parang yang diselipkan dibagian pinggang selanjutnya terdakwa II langsung menuju kearah saksi korban UMBU WATUPELIT lalu terdakwa II menusukkan parang tersebut kearah perut saksi korban UMBU WATUPELIT namun saksi korban UMBU WATUPELIT menghindar sehingga parang tersebut mengenai bagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa saksi korban CHRISTINA GOLLU menyuruh saksi Yermias Bayo dan saksi Korban UMBU WATUPELIT untuk masuk kembali kedalam rumah kemudian saksi Yermias Bayo hendak menutup pintu pagar namun JHONI SOLUMODOK (DPO) dan Terdakwa II menusukkan parang melalui terali pagar kearah saksi Yermias Bayo sehingga saksi Yermias Bayo tidak sempat menutup pintu pagar;
- Bahwa Terdakwa I mengoyang-goyangkan pintu pagar namun saksi korban CHRISTINA GOLLU menahan pintu pagar tersebut kemudian karena emosi terdakwa I langsung memukul saksi korban CHRISTINA GOLLU dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi kiri saksi korban CHRISTINA GOLLU lalu karena saksi korban CHRISTINA GOLLU kesakitan maka pintu pagar terbuka selanjutnya mereka terdakwa bersama-sama dengan JHONI SOLUMODOK (DPO) memotong besi trails pagar bagian atas hingga pintu pagar roboh selanjutnya saksi korban CHRISTINA GOLLU hendak menghalangi namun PAY SOLUMODOK (DPO) memelintir tangan kanan saksi korban CHRISTINA GOLLU lalu memukul saksi



korban CHRISTINA GOLLU dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kiri hingga saksi korban CHRISTINA GOLLU terjatuh;

- Bahwa Akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi korban CHRISTINA GOLLU dan saksi korban UMBU WATUPELIT mengalami luka memar dan luka lecet.

Terhadap keterangan saksi tersebut mereka terdakwa membenarkan sebagian.

1. Saksi UMBU WATUPELIT memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekitar jam 23.00 wita bertempat di jalan Oelon III Rt. 025 Rw. 010 Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa berawal ketika saksi korban CHRISTINA GOLLU sedang beristirahat didalam kamar saksi korban CHRISTINA GOLLU kemudian saksi korban CHRISTINA GOLLU mendengar adanya lemparan batu mengenai atap rumah saksi korban CHRISTINA GOLLU;
- Bahwa mendengar lemparan tersebut, saksi korban CHRISTINA GOLLU keluar dari dalam kamar untuk mengecek siapa yang melempar rumah saksi korban CHRISTINA GOLLU;
- Bahwa mendengar lemparan tersebut, saksi korban CHRISTINA GOLLU keluar dari dalam kamar untuk mengecek siapa yang melempar rumah saksi korban;
- Bahwa sesampainya diluar rumah saksi korban CHRISTINA GOLLU tidak melihat ada orang disekitar rumah saksi korban sehingga saksi korban masuk kembali kedalam kamar namun saat saksi CHRISTINA GOLLU hendak masuk ke dalam kamar saksi mendengar ada langkah kaki mengikuti saksi korban CHRISTINA GOLLU dari arah belakang setelah itu saksi korban CHRISTINA GOLLU melihat terdakwa I JECKY SOLUMODOK ALIAS JECKY, terdakwa II JONI MOOY ALIAS KASO bersama-sama dengan JHONI SOLUMODOK (DPO), PAY SOLUMODOK (DPO) sudah berada didepan pintu pagar rumah;
- Bahwa terdakwa I berkata “ada anak dirumah pukul beta, tumbuk dimulut” lalu saksi korban CHRISTINA GOLLU berkata “yang mana anak yang pukul” kemudian terdakwa I berkata kembali” beta tau anak yang



pukul beta, anak yang tinggal dirumah sini” kemudian mendengar adanya keributan lalu saksi Umbu Watupelit dan Saksi Yermias Bayo keluar dari dalam rumah lalu saksi korban CHRISTINA GOLLU menunjuk saksi Yermias Bayo sambil berkata “yang ini ko” namun terdakwa I menjawab “sonde, beta tau anak tinggal dirumah sini dan dia kuliah” kemudian saksi korban CHRISTINA GOLLU menjawab “dia sonde ada dirumah”.

- Bahwa mendengar jawaban saksi korban tersebut lalu terdakwa II langsung mengambil sebilah parang yang diselipkan dibagian pinggang selanjutnya terdakwa II langsung menuju kearah saksi korban UMBU WATUPELIT lalu terdakwa II menusukkan parang tersebut kearah perut saksi korban UMBU WATUPELIT namun saksi korban UMBU WATUPELIT menghindari sehingga parang tersebut mengenai bagian lengan sebelah kiri.
- Bahwa saksi korban CHRISTINA GOLLU menyuruh saksi Yermias Bayo dan saksi korban UMBU WATUPELIT untuk masuk kembali ke dalam rumah kemudian saksi Yermias Bayo hendak menutup pintu pagar namun JHONI SOLUMODOK (DPO) dan Terdakwa II menusukkan parang melalui terali pagar kearah saksi Yermias Bayo sehingga saksi Yermias Bayo tidak sempat menutup pintu pagar;
- Bahwa Terdakwa I mengoyang-goyangkan pintu pagar namun saksi korban CHRISTINA GOLLU menahan pintu pagar tersebut kemudian karena emosi terdakwa I langsung memukul saksi korban CHRISTINA GOLLU dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi kiri saksi korban CHRISTINA GOLLU lalu karena saksi korban CHRISTINA GOLLU kesakitan maka pintu pagar terbuka selanjutnya mereka terdakwa bersama-sama dengan JHONI SOLUMODOK (DPO) memotong besi trails pagar bagian atas hingga pintu pagar roboh selanjutnya saksi korban CHRISTINA GOLLU hendak menghalangi namun PAY SOLUMODOK (DPO) memelintir tangan kanan saksi korban CHRISTINA GOLLU lalu memukul saksi korban CHRISTINA GOLLU dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kiri hingga saksi korban CHRISTINA GOLLU terjatuh;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi korban CHRISTINA GOLLU dan saksi korban UMBU WATUPELIT mengalami luka memar dan luka lecet.

Terhadap keterangan saksi tersebut mereka terdakwa membenarkan sebagian.



1. Saksi YERMIAS BAYO memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekitar jam 23.00 wita bertempat di jalan Oelon III Rt. 025, Rw. 010 Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa berawal ketika saksi korban CHRISTINA GOLLU sedang beristirahat didalam kamar saksi korban CHRISTINA GOLLU kemudian saksi korban CHRISTINA GOLLU mendengar adanya lemparan batu mengenai atap sumah saksi korban CHRISTINA GOLLU;
- Bahwa mendengar lemparan tersebut, saksi korban CHRISTINA GOLLU keluar dari dalam kamar untuk mengecek siapa yang melempar rumah saksi korban;
- Bahwa sesampainya diluar rumah saksi korban CHRISTINA GOLLU tidak melihat ada orang disekitar rumah saksi korban sehingga saksi korban masuk kembali kedalam kamar namun saat saksi CHRISTINA GOLLU hendak masuk ke dalam kamar saksi mendengar ada langkah kaki mengikuti saksi korban CHRISTINA GOLLU dari arah belakang setelah itu saksi korban CHRISTINA GOLLU melihat terdakwa I JECKY SOLUMODOK ALIAS JECKY, terdakwa II JONI MOOY ALIAS KASO bersama-sama dengan JHONI SOLUMODOK (DPO), PAY SOLUMODOK (DPO) sudah berada didepan pintu pagar rumah;
- Bahwa terdakwa I berkata “ada anak dirumah pukul beta, tumbuk dimulut” lalu saksi korban CHRISTINA GOLLU berkata “yang mana anak yang pukul” kemudian terdakwa I berkata kembali “beta tau anak yang pukul beta, anak yang tinggal dirumah sini” kemudian mendengar adanya keributan lalu saksi Umbu Watupelit dan Saksi Yermias Bayo keluar dari dalam rumah lalu saksi korban CHRISTINA GOLLU menunjuk saksi Yermias Bayo sambil berkata “yang ini ko” namun terdakwa I menjawab “sonde, beta tau anak tinggal dirumah sini dan dia kuliah” kemudian saksi korban CHRISTINA GOLLU menjawab “dia sonde ada dirumah”.
- Bahwa mendengar jawaban saksi korban tersebut lalu terdakwa II langsung mengambil sebilah parang yang diselipkan dibagian pinggang selanjutnya terdakwa II langsung menuju kearah saksi korban UMBU



WATUPELIT lalu terdakwa II menusukkan parang tersebut kearah perut saksi korban UMBU WATUPELIT namun saksi korban UMBU WATUPELIT menghindar sehingga parang tersebut mengenai bagian lengan sebelah kiri.

- Bahwa saksi korban CHRISTINA GOLLU menyuruh saksi Yermias Bayo dan saksi korban UMBU WATUPELIT untuk masuk kembali ke dalam rumah kemudian saksi Yermias Bayo hendak menutup pintu pagar namun JHONI SOLUMODOK (DPO) dan Terdakwa II menusukan parang melalui terali pagar kearah saksi Yermias Bayo sehingga saksi Yermias Bayo tidak sempat menutup pintu pagar;
- Bahwa Terdakwa I mengoyang-goyangkan pintu pagar namun saksi korban CHRISTINA GOLLU menahan pintu pagar tersebut kemudian karena emosi terdakwa I langsung memukul saksi korban CHRISTINA GOLLU dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi kiri saksi korban CHRISTINA GOLLU lalu karena saksi korban CHRISTINA GOLLU kesakitan maka pintu pagar terbuka selanjutnya mereka terdakwa bersama-sama dengan JHONI SOLUMODOK (DPO) memotong besi trails pagar bagian atas hingga pintu pagar roboh selanjutnya saksi korban CHRISTINA GOLLU hendak menghalangi namun PAY SOLUMODOK (DPO) memelintir tangan kanan saksi korban CHRISTINA GOLLU lalu memukul saksi korban CHRISTINA GOLLU dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kiri hingga saksi korban CHRISTINA GOLLU terjatuh;
- Bahwa Akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi korban CHRISTINA GOLLU dan saksi korban UMBU WATUPELIT mengalami luka memar dan luka lecet.

Terhadap keterangan saksi tersebut mereka terdakwa membenarkan sebagian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I JECKY SOLUMODOK ALIAS JECKY menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Jalan Oelon III Rt.025 Rw. 010 Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang;

Halaman 13 dari 20
Putusan Nomor147/ Pid.B/ 2014/ PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I JECKY SOLUMODOK ALIAS JECKY, terdakwa II JONI MOOY ALIAS KASO bersama-sama dengan JHONI SOLUMODOK (DPO), PAY SOLUMODOK (DPO) mendatangi rumah saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa I berkata “ada anak dirumah pukul beta, tumbuk dimulut” lalu saksi korban CHRISTINA GOLLU berkata “yang mana anak yang pukul” kemudian terdakwa I berkata kembali” beta tau anak yang pukul beta, anak yang tinggal dirumah sini” kemudian mendengar adanya keributan lalu saksi Umbu Watupelit dan Saksi Yermias Bayo keluar dari dalam rumah lalu saksi korban CHRISTINA GOLLU menunjuk saksi Yermias Bayo sambil berkata “yang ini ko” namun terdakwa I menjawab “sonde, beta tau anak tinggal dirumah sini dan dia kuliah” kemudian saksi korban CHRISTINA GOLLU menjawab “dia sonde ada dirumah”.
- Bahwa terdakwa I bersama dengan JHONI SOLUMODOK (DPO), PAY SOLUMODOK (DPO) mengoyang-goyangkan pintu pagar hingga miring;
- Bahwa terdakwa I yang mengajak Terdakwa II dan JHONI SOLUMODOK (DPO), PAY SOLUMODOK (DPO) mendatangi rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan mabuk.

1. Terdakwa II **JONI MOOY ALIAS KASO** menerangkan didepan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekitar jam 23.00 wita bertempat di jalan Oelon III Rt.025 Rw. 010 Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa I JECKY SOLUMODOK ALIAS JECKY, terdakwa II JONI MOOY ALIAS KASO bersama-sama dengan JHONI SOLUMODOK (DPO), PAY SOLUMODOK (DPO) mendatangi rumah saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa I berkata “ada anak dirumah pukul beta, tumbuk dimulut” lalu saksi korban CHRISTINA GOLLU berkata “yang mana anak yang pukul” kemudian terdakwa I berkata kembali” beta tau anak yang pukul beta, anak yang tinggal dirumah sini” kemudian mendengar adanya keributan lalu saksi Umbu Watupelit dan Saksi Yermias Bayo keluar dari dalam rumah lalu saksi korban CHRISTINA GOLLU menunjuk saksi Yermias Bayo sambil berkata “yang ini ko” namun terdakwa I menjawab “sonde, beta tau anak tinggal dirumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sini dan dia kuliah” kemudian saksi korban CHRISTINA GOLLU menjawab
“dia sonde ada dirumah”.

- Bahwa terdakwa I bersama dengan JHONI SOLUMODOK (DPO), PAY SOLUMODOK (DPO) mengoyang-goyangkan pintu pagar hingga miring;
- Bahwa terdakwa I yang mengajak Terdakwa II dan JHONI SOLUMODOK (DPO), PAY SOLUMODOK (DPO) mendatangi rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan mabuk.
- Bahwa terdakwa II tidak ada mengayunkan parang.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah besi rel pintu pagar yang patah;
2. 2 (dua) buah teralis batang besi pagar yang patah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara terang – terangan;
3. Dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap dan barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur : Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa I JECKY SOLUMODOK ALIAS JECKY DAN TERDAKWA II JONI MOOY ALIAS KASO yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercanum dalam Surat Dakwaan adalah identitas para terdakwa, dan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini juga mengenali para terdakwa sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan.

Halaman 15 dari 20
Putusan Nomor 147/ Pid.B/ 2014/ PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa mereka terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri para terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan mereka terdakwa sehingga Terdakwa I JECKY SOLUMODOK ALIAS JECKY DAN TERDAKWA II JONI MOOY ALIAS KASO harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur secara terang-terangan :

Menimbang bahwa unsur secara terang-terangan dapat diartikan tindak pidana tersebut dilakukan secara terbuka, tanpa sembunyi-sembunyi atau pun tanpa memperdulikan orang lain, entah itu ada yang melihat atau tidak;

Menimbaang bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa I JECKY SOLUMODOK ALIAS JECKY DAN TERDAKWA II JONI MOOY ALIAS KASO melakukan pengeroyokan kepada saksi korban dilakukan oleh mereka terdakwa di Jlan Oelon III Rt. 025, Rw.010 Kel. Sikumana Kec. Maulafa Kota Kupang yang mana saat terjadinya penganiayaan tersebut banyak orang yang bisa menyaksikan perbuatan mereka terdakwa tersebut.

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur : dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang:

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan tenaga bersama artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Bahwa kekerasan dimaksud adalah beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang melakukan kekerasan itu. Menurut Noyon bahwa subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang atau lebih. Bahwa secara bersama-sama berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Menimbang bahwa obyek kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa I adalah orang yakni saksi korban CHRISTINA GOLLU dan saksi korban UMBU WATUPELIT dan barang.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 sekitar jam 23.00 wita bertempat di jalan Oelon III Rt. 025, Rw.010 Kel. Sikumana, Kec. Maulafa Kota Kupang berawal ketika saksi korban CHRISTINA GOLLU sedang beristirahat didalam kamar saksi korban CHRISTINA GOLLU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban CHRISTINA GOLLU mendengar adanya lemparan batu mengenai atap sumah saksi korban CHRISTINA GOLLU, selanjutnya mendengar adanya lemparan batu mengenai atap sumah saksi korban CHRISTINA GOLLU tidak melihat ada orang disekitar rumah saksi korban sehingga saksi korban masuk kembali kedalam kamar namun saat saksi korban CHRISTINA GOLLU hendak masuk ke dalam kamar saksi mendengar ada langkah kaki mengikuti saksi korban CHRISTINA GOLLU dari arah belakang setelah itu saksi korban CHRISTINA GOLLU melihat terdakwa I JECKY SOLUMODOK ALIAS JECKY, terdakwa II JONI MOOY ALIAS KASO bersama-sama dengan JHONI SOLUMODOK (DPO), PAY SOLUMODOK (DPO) sudah berada didepan pintu pagar rumah selanjutnya terdakwa I berkata “ada anak dirumah pukul beta, tumbuk dimulut” lalu saksi korban CHRISTINA GOLLU berkata “yang mana anak yang pukul” kemudian terdakwa I berkata kembali” beta tau anak yang pukul beta, anak yang tinggal dirumah sini” kemudian mendengar adanya keributan lalu saksi Umbu Watupelit dan Saksi Yermias Bayo keluar dari dalam rumah lalu saksi korban CHRISTINA GOLLU menunjuk saksi Yermias Bayo sambil berkata “yang ini ko” namun terdakwa I menjawab “sonde, beta tau anak tinggal dirumah sini dan dia kuliah” kemudian saksi korban CHRISTINA GOLLU menjawab “dia sonde ada dirumah”, mendengar jawaban saksi korban tersebut lalu terdakwa II langsung mengambil sebilah parang yang diselipkan dibagian pinggang selanjutnya terdakwa II langsung menuju kearah saksi korban UMBU WATUPELIT lalu terdakwa II menusukkan parang tersebut kearah perut saksi korban UMBU WATUPELIT namun saksi korban UMBU WATUPELIT menghindar sehingga parang tersebut mengenai bagian lengan sebelah kiri, selanjutnya saksi korban CHRISTINA GOLLU menyuruh saksi Yermias Bayo dan saksi korban UMBU WATUPELIT untuk masuk kembali ke dalam rumah kemudian saksi Yermias Bayo hendak menutup pintu pagar namun JHONI SOLUMODOK (DPO) dan Terdakwa II menusukan parang melalui terali pagar kearah saksi Yermias Bayo sehingga saksi Yermias Bayo tidak sempat menutup pintu pagar, lalu Terdakwa I mengoyang-goyangkan pintu pagar namun saksi korban CHRISTINA GOLLU menahan pintu pagar tersebut kemudian karena emosi terdakwa I langsung memukul saksi korban CHRISTINA GOLLU dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi kiri saksi korban CHRISTINA GOLLU lalu karena saksi korban CHRISTINA GOLLU kesakitan maka pintu pagar terbuka selanjutnya mereka terdakwa bersama-sama dengan JHONI SOLUMODOK (DPO) memotong besi trails pagar bagian atas hingga pintu pagar roboh selanjutnya saksi korban CHRISTINA GOLLU hendak menghalangi namun PAY SOLUMODOK (DPO) memelintir tangan kanan saksi korban CHRISTINA GOLLU lalu memukul saksi korban CHRISTINA GOLLU dengan menggunakan

Halaman 17 dari 20
Putusan Nomor 147/ Pid.B/ 2014/ PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kiri hingga saksi korban CHRISTINA GOLLU terjatuh;

Menimbang bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi korban CHRISTINA GOLLU dan saksi korban UMBU WATUPELIT mengalami luka memar dan luka lecet, hal ini bersesuaian dengan :

- Visum Et Repertum Nomor : R/286/VER/V/2014/Dokpol tanggal 16 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Richman dan PS. Kasubbiddokpol Polda NTT dr. Muhamad Irmantoyo telah memeriksa CHRISTINA GOLLU dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar pada dahi kiri akibat kekerasan tumpul;
- Visum Et Repertum Nomor : R/287/VER/V/2014/Dokpol tanggal 16 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Richman dan PS. Kasubbiddokpol Polda NTT dr. Muhamad Irmantoyo telah memeriksa UMBU WATUPELIT dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kiri akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat dikenakan terhadap para terdakwa, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang pantas dan adil untuk memberikan efek jera supaya para Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana yang sama dan atau tindak pidana lainnya serta



mendidik kepada masyarakat umum supaya tidak melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada masing-masing terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat pasal-pasal dalam dakwaan, pasal-pasal dalam UU no 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan UU no 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini,

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **JECKY SOLUMODOK alias JECKY** dan Terdakwa II **JONI MOOY alias KASO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengeroyokan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **JECKY SOLUMODOK alias JECKY** dan Terdakwa II **JONI MOOY alias KASO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama untuk Terdaakwa I **JECKY SOLUMODOK alias JECKY** selama **1 (satu) Tahun** dan Terdakwa II **JONI MOOY alias KASO** selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 buah besi rel pintu pagar yang patah;
 - b. 2 (dua) buah teralis batang besi pagar yang patah;Dikembalikan kepada saksi korban **CHRISTINA GOLLU**.
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2014 oleh **AKHMAD LAKONI HARNIE, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **JAMSER SIMANJUNTAK, SH.**, dan **T BENNY EKO SUPRIYADI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JOHANA C. LEKBILA, SIP.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri oleh **KADEK WIDYANTARI, SH** Penuntut Umum dan para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

TTD

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.

TTD

T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH.

Hakim Ketua,

TTD

AKHMAD LAKONI HARNIE, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

TTD

JOHANA C. LEKBILA, SIP.

CATATAN :Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap karena tidak ada upaya hukum lain dari Terdakwa dan Penuntut Umum dalam tenggang waktu yang ditentukan.-

UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA,

YUNUS MISSA, SH
NIP. 196607201989031002